

---

## HUMAN TRAFFICKING DALAM PANDANGAN ISLAM

*Anwar Soleh Azarkoni*

*Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama' (STAINU) Madiun*  
[zarkoni71@yahoo.co.id](mailto:zarkoni71@yahoo.co.id)

**Abstrak:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan faktor yang sangat menentukan eksistensinya perbudakan modern. Perbandingan atau korelasi antara perdagangan manusia dan perbudakan menunjukkan adanya kesamaan dalam hal unsur dan substansinya. Simpulan ini memperkuat pendapat yang menyatakan, yaitu bahwa perdagangan manusia dapat dianggap sebagai perbudakan modern yang berarti memiliki makna yang sama dengan perbudakan klasik. Simpulan ini antitesa atas pendapat yang menyatakan bahwa perbudakan sudah menjadi sejarah kemanusiaan yang sudah lama hilang, sehingga berdampak pada kurangnya perhatian terhadap jerat-jerat perbudakan masa kini.

**Kata Kunci:** *Human Trafficking, Hukum Islam, Fiqh, Maqashid Asy-Syariah*

### PENDAHULUAN

Dalam literatur Islam klasik, istilah trafficking atau perdagangan orang menurut pandangan para ulama mungkin tidak pernah disebutkan, karena trafficking merupakan fenomena baru dari perbudakan modern. Oleh karena itu, definisi trafficking tidak ditemukan dalam literatur filsafat Islam klasik.

Praktik perdagangan manusia merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Fiqh anti-trafficking adalah pemahaman keagamaan yang dilandasi semangat kemanusiaan yang ditegaskan oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits untuk menumbuhkan kesadaran kolektif tentang bahaya dan larangan kejahatan serta perlunya perlindungan korban.

Perdagangan manusia dalam sejarah Islam terjadi sejak adanya perbudakan. Perbudakan terjadi pada orang-orang sebelumnya jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. diutus. Salah satu penyebab menjamurnya perbudakan pada masa itu adalah seringnya terjadi peperangan antar suku dan bangsa, selain itu juga terdapat faktor lain seperti perampokan, penjarahan, penculikan, kemiskinan, ketidakmampuan membayar hutang, dan lain sebagainya. dan juga didukung dengan keberadaan pasar budak pada saat itu.

Perdagangan manusia adalah bentuk modern yang harus diperangi bersama. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai, modern ini sudah seharusnya dihapuskan dari muka bumi. Karena human trafficking disebut sebagai perbudakan modern, menggali nilai Islam dari jejak Nabi Muhammad saw dalam upaya pembuatan adalah satu langkah strategi. Begitu juga upaya Nabi Muhammad melihat dalam memeranginya pada masa awal Islam.

Perbudakan manusia terhadap manusia telah berlangsung selama berabad-abad. Praktik perdagangan manusia juga sudah ada pada zaman pra Islam atau disebut zaman jahiliyyah (zaman jahiliyah). Pada saat ini banyak orang yang belum memahami bahwa manusia adalah ciptaan Allah SWT, yang merdeka (bebas), otonom, dan harus dihormati. Kelompok yang paling rentan sebagai sasaran penindasan dan penghinaan adalah perempuan, anak-anak, dan orang miskin. Penindasan oleh orang kaya dan orang kuat adalah hal biasa bagi orang miskin dan lemah dan tindakan ini tidak dianggap sebagai pelanggaran.

Namun sejak Nabi Muhammad SAW secara bertahap namun tegas berusaha memperbaiki dan merehabilitasi posisi para abdi tersebut, termasuk membuka berbagai solusi agar mereka mendapatkan pengobatan yang lebih baik. Baru kemudian para sarjana kontemporer menyatakan dengan tegas bahwa Islam sangat mengutuk praktik perbudakan manusia, karena perbudakan tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip manusia tetapi juga bertentangan dengan doktrin agama. Tidak ada satu agama pun yang membenarkan tindakan yang merendahkan kemanusiaan.

Perdagangan manusia merupakan bentuk perbudakan modern yang harus diperangi bersama. Dengan mengingat nilai-nilai, perbudakan modern ini harus dihapuskan dari muka bumi. Karena perdagangan manusia disebut sebagai perbudakan modern, menggali nilai-nilai Islam dari rekam jejak Nabi Muhammad dalam memerangi perbudakan merupakan langkah strategis. Begitu juga upaya Nabi Muhammad SAW. dalam memeranginya di masa awal Islam.

Kegiatan dan pola perdagangan yang terjadi, misalnya korban tidak mendapatkan hak untuk beribadah dengan tenang, dan atau tidak mendapatkan hak atas perlindungan dan keselamatan jiwanya, atau tidak mendapatkan hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas dan mandiri, dan atau tidak mendapatkan hak atas kehormatan alat reproduksinya, dan atau tidak mendapatkan hak atas harta kekayaan ciptaannya. Oleh karena itu, perdagangan manusia bertentangan dengan ajaran Islam. Korban trafficking mengancam akan kehilangan 5 (lima) tujuan utama risalah Islam yaitu hak asasi manusia. Penghapusan perdagangan orang pada dasarnya adalah untuk mengembalikan hak-hak korban yang telah dirampas.

Menurut al-Syatibi memberikan pendapatnya, untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, lima unsur pokok yang harus dijaga dan diwujudkan, yaitu:

1. Memelihara agama (*hifz al-din*);
2. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*);
3. Menjaga akal (*hifz al-aql*);
4. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*); dan
5. Menjaga harta (*hifz al-mal*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Putra, G. R. (2022). *journal.uinjkt.ac.id. Human Trafficking Menurut Prespektif Hukum Islam*, 2-5.

Definisi Trafficking adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Ada tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian trafficking diatas. *Pertama*, elemen perbuatan, yang meliputi: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima. *Kedua*, elemen sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yang meliputi: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. *Ketiga*, elemen tujuannya, yang meliputi: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh. Jika memenuhi semua elemen tersebut maka seseorang dipastikan menjadi korban trafficking (perdagangan orang).<sup>2</sup>

## PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Perbudakan

Dalam Al-Qur'an, kata atau istilah yang mengandung arti budak dan perbudakan adalah '*abd, raqabah, mâ malakat aimân* (mamlûk), *fata* dan *amah*. Kata '*abd* berasal dari akar kata '*abadaya*' *budu* yang artinya beribadah, menyembah, mengabdikan. Dalam hal ini, '*abd* mengandung dua arti: Pertama,

---

<sup>2</sup> Basri, R. (2012). *media.neliti.com. Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam*, 88-89.

hamba atau abdi yang mencakup manusia seluruhnya di hadapan Allah Swt, dan kedua, hamba sahaya atau budak, yaitu manusia yang dimiliki orang lain. Sementara itu, kata *raqabah* berasal dari akar kata *raqaba-yarqubu* yang berarti menjaga atau mengawal. *Raqabah* berarti manusia yang menjaga dan melayani majikannya. Sedangkan rangkaian kata *mâ* malakat aimân berasal dari kata *malaka-yamliku* yang artinya memiliki. *Mamlûk* berarti orang yang dimiliki. Jadi, *mâ* malakat aimân atau *mamlûk* mengandung makna orang yang bisa dimiliki atau diperjualbelikan (budak). Kata *fata* yang secara bahasa berarti anak muda, gadis, atau perempuan muda juga merupakan sebutan lain untuk budak (lihat QS. an-Nisa' [4]: 25, dan QS. an-Nur [24]: 33). Begitu juga dengan kata amah (jamaknya *imâ`*) yang berarti budak perempuan (QS. al-Baqarah [2]: 221). Selain itu, dalam hadits Nabi Saw. juga ditemukan istilah *khâdim*, *jâriyah*, *ghulâm*, dan *riqq/raqiq*.<sup>3</sup>

## 2. Penyebab terjadinya Human Trafficking

Penyebab terjadinya trafficking terdiri dari berbagai aspek yang berbeda-beda, diantaranya ialah:

- a. Saat mencari pekerjaan, minimnya kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya perdagangan manusia dan cara apa yang dapat digunakan untuk merayu atau menipu korban.
- b. Adanya faktor ekonomi yang memaksa seseorang untuk mencari pekerjaan dimanapun dan di pekerjaan apapun tanpa memahami resiko dari pekerjaan tersebut.
- c. Adanya budaya dan sosial budaya yang memposisikan perempuan dan anak-anak sebagai rentan dalam kehidupan sosial dan perkawinan pada umumnya, seperti pernikahan dini, di bawah tekanan laki-laki dan orang tua, yang secara tidak langsung memicu trafficking itu sendiri.

---

<sup>3</sup>Juraidi. (2023). [jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi](https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi). *Human Trafficking dalam Pandangan Islam*, 72-73.

- d. Kelahiran anak atau penduduk yang tidak tercatat atau terdokumentasi dengan baik, secara tidak langsung memungkinkan terjadinya pemalsuan data.
- e. Lembaga penegak hukum dan pihak terkait gagal menindaklanjuti dan menangani dugaan perdagangan manusia.

### **3. Dampak Human Trafficking**

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang dianggap sangat sulit dikendalikan. Ini memiliki berbagai efek, seperti:

- a. Pelabelan terhadap kejahatan yang terorganisir.
- b. Dapat merusak potensi sumber daya manusia itu sendiri, khususnya untuk anak-anak dan perempuan.
- c. Rusaknya kesehatan di lingkungan masyarakat.
- d. Hancurnya wibawa pemerintahan.
- e. Dalam pemberantasan kejahatan ini memerlukan biaya ekonomi yang sangat besar.<sup>4</sup>

### **4. Faktor Penyebab Tindakan Kejahatan Human Trafficking**

Berdasarkan hasil penelitian Habibi, hadirnya korban dari praktik perdagangan manusia khususnya di Indonesia tidak terlepas dari beberapa faktor, antara lain:

#### **a. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab terjadinya kejahatan perdagangan orang tidak lepas dari kemiskinan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan, karena jumlah pencari kerja masih melebihi jumlah pekerja. Dua hal inilah yang mendorong masyarakat untuk mencari pekerjaan, meski harus meninggalkan kampung halaman. Selain itu, faktor ekonomi yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan ekstrem dan kejahatan perdagangan manusia tidak lepas dari kemiskinan dan sulitnya

---

<sup>4</sup>Maryani, S. S. (2022). IAIN Palangka Raya. *Trafficking Manusia Perspektif Al-Qur'an*, 161-162.

mendapatkan pekerjaan, karena jumlah pencari kerja terus melebihi jumlah pekerja. Dua hal inilah yang mendorong masyarakat untuk mencari pekerjaan, meski harus meninggalkan kampung halaman. Selain itu, faktor ekonomi yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan ekstrem dan kejahatan perdagangan manusia tidak lepas dari kemiskinan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan, karena jumlah pencari kerja terus melebihi jumlah pekerja. Dua hal inilah yang mendorong masyarakat untuk mencari pekerjaan, meski harus meninggalkan kampung halaman. Selain itu, kemiskinan ekstrem dan kurangnya kesempatan kerja yang layak menyebabkan orang bermigrasi dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

Di sisi lain, aktivitas pendapatan masyarakat pada sektor produksi pertanian semakin menurun akibat kelangkaan lahan akibat meningkatnya pembangunan. Kondisi wilayah yang berisiko menjadi tempat eksploitasi manusia cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan heterogen, yang juga merupakan wilayah produksi sektor industri yang sedang berkembang seiring dengan pembangunan yang ada. Akibatnya, penduduk berpindah dari pedesaan ke perkotaan untuk mencari taraf hidup yang lebih tinggi, hal ini sejalan dengan perkembangan modern budaya konsumen yang semakin hari semakin meningkat. Situasi ini merupakan sarana utama yang digunakan para pelaku kegiatan perdagangan kriminal untuk menipu calon korban dan menjanjikan mereka pekerjaan yang lebih baik dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan bertahan hidup di daerah pedesaan yang berpendapatan rendah.

Selain itu, para korban yang mempunyai keterampilan terbatas lama kelamaan bisa bermigrasi ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, tanpa menyadari bahwa mereka sendiri telah menjadi korban perdagangan manusia, seperti buruh pabrik, buruh bangunan, bekerja ditempat lain. Mereka mempekerjakan pekerja seks komersial rekreasional di malam hari untuk mencari penghasilan yang tidak sesuai dengan harapan mereka.

*b. Faktor Pendidikan*

Rendahnya pendidikan di kalangan masyarakat Indonesia khususnya di wilayah kumuh perkotaan maupun di wilayah pedesaan, disinyalir disebabkan oleh kondisi kemiskinan dari orang tua (kemiskinan struktural). Hal ini yang menjadi kesempatan bagi para pelaku untuk memperdayai para korbannya dengan menjanjikan pekerjaan tanpa harus memiliki tingkatan pendidikan yang tinggi sehingga para korban mudah terpedaya oleh bujuk rayu pelaku yang awalnya dijanjikan untuk diberikan pekerjaan yang layak. Seperti halnya yang menimpa korban bernama Dilla yang hanya tamatan sekolah dasar (SD) harus menjadi korban dari praktik perdagangan manusia akibat dijanjikan untuk mendapatkan penghasilan yang begitu besar dengan persyaratan harus melakukan persetujuan layaknya pasangan suami istri dengan seorang pria.

Ketika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang maksimal setidaknya menjadi penyeimbang dalam menelaah sebuah ajakan seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang begitu menjanjikan tanpa harus bekerja keras. Posisi rentan yang seperti ini semestinya menjadi perhatian khusus pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada penduduk untuk menikmati pendidikan secara gratis dengan tujuan meningkatkan taraf kehidupannya. Dengan adanya landasan Hukum yang mengatur tentang pendidikan dan memberikan jaminan yang sebesar-besarnya kepada setiap warga negara agar supaya dapat menikmati pendidikan, pemerintah sebetulnya telah mengadakan sebuah program yang dapat membantu warga negara untuk dapat menikmati dunia pendidikan selama 9 tahun secara gratis sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut yang menjadi program khusus dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, namun terkadang program ini tidak terlaksana secara maksimal dikarenakan adanya penyalahgunaan program ini sehingga tidak tepat sasaran dan mengakibatkan penduduk kumuh

perkotaan maupun pedesaan begitu sulit untuk mendapatkan bantuan program tersebut.

*c. Faktor Pengangguran*

Selain faktor ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan orang. Penyebabnya adalah jumlah pencari kerja yang terus melebihi penyedia lapangan kerja sehingga sulit mendapatkan pekerjaan. Selain itu, penetapan standar minimum pendidikan dan upah yang adil oleh penyedia tenaga kerja juga merupakan faktor yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat pengangguran di negara-negara berkembang. Terlebih lagi, data resmi yang dikeluarkan pemerintah secara umum lebih rendah dibandingkan jumlah pengangguran di negara tersebut.

Kurangnya kesempatan kerja yang memadai memaksa para penganggur untuk bermigrasi ke daerah lain yang mempunyai peluang kerja potensial. Entah mereka buruh pabrik, buruh rumah tangga, atau buruh lapangan, orang-orang yang tidak memiliki keterampilan atau kemampuan khusus tanpa sadar bermigrasi ke daerah lain untuk bertahan hidup di daerah tempat mereka tinggal. Mereka akan dipaksa bekerja hanya demi kepentingan tersebut.

Aspek lain yang menimbulkan kekhawatiran lebih besar bagi para pekerja ini adalah kenyataan bahwa situasi mereka mudah dieksploitasi oleh kelompok tertentu yang menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk segera mengeksploitasi mereka sebagai sumber pendapatan dan memaksa mereka untuk bekerja. Usia mereka belum sampai di sana. Aku bisa melakukan itu.

Para pekerja tersebut tanpa sadar menjadi korban dari aktivitas perdagangan manusia yang dieksploitasi oleh kelompok tertentu yang mempekerjakan mereka di berbagai sektor. Dari persidangan tersebut, terjadinya tindakan perdagangan orang bukan hanya karena keinginan

untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, namun juga karena kurangnya kesempatan kerja, sehingga mereka yakin bahwa ada kemungkinan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Masyarakat terpaksa bermigrasi ke daerah lain dimana mereka dapat tinggal.

*d. Faktor Sosial dan Budaya*

Konteks sosial suatu masyarakat juga mempengaruhi terjadinya tindak pidana perdagangan orang, karena posisi laki-laki seringkali dianggap lebih dominan dibandingkan posisi (subordinat) perempuan dalam masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan. Hal ini ditandai dengan perilaku individualistis masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya, seperti upaya pencegahan terhadap tindakan perdagangan orang sejak dini, namun pada kenyataannya perdagangan orang merupakan kejahatan yang merugikan dan merugikan. Itu berdampak pada masyarakat. Martabat nasional. Upaya pemerintah, khususnya pemerintah dan masyarakat, untuk bekerja dengan tenaga kerja yang mandiri, tangguh, bermoral, kompeten dan berkualitas, serta membangun ketangguhan dan keuletan untuk menghindari risiko perdagangan manusia belum optimal dalam membangun ketahanan keluarga siap pakai. Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan dan belum terbangunnya ketahanan non fisik keluarga secara maksimal.

Dengan memberikan nasihat kesejahteraan, kami mendorong transmisi nilai-nilai spiritual dan membantu mencegah tindak pidana perdagangan manusia. Dalam masyarakat yang homogen, hal-hal di atas dapat dilakukan dan ditegakkan oleh anggota masyarakat, dan mereka menerima norma-norma tersebut sebagai hal yang benar untuk dilakukan. Jika hal ini tidak terjadi maka akan timbul konflik budaya dan mereka terpaksa bermigrasi untuk menghindari kejahatan yang mungkin menimpa mereka. Sebaliknya, jika Anda bermigrasi, Anda harus mencari pekerjaan secara tidak langsung agar dapat bertahan hidup di luar negeri. Situasi dan

keadaan seperti ini menjadikan mereka sebagai sasaran para pelaku tindak pidana perdagangan orang, dimana korban direkrut melalui berbagai bentuk penipuan, termasuk perkawinan, kemudian diperdagangkan secara paksa, biasanya dengan kekerasan.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor sosial budaya menjadi faktor terjadinya tindak pidana perdagangan manusia melalui interaksi, komunikasi maupun konflik budaya.<sup>5</sup>

### ***5. Pandangan Hukum Islam tentang Human Trafficking***

Hukum dasar muâmalah perdagangan adalah mubâh kecuali yang diharamkan dengan nash atau disebabkan gharâr (penipuan)[4]. Dalam kasus perdagangan manusia, ada dua jenis yaitu manusia merdeka (hur) dan manusia budak (‘abd atau amah). Dalam pembahasan ini akan kami sajikan dalil-dalil tentang hukum perdagangan manusia merdeka yang kami ambilkan dari al-Qur’ân dan Sunnah serta beberapa pandangan ahli Fikih dari berbagai madzhab tentang masalah ini.

#### ***Dalil Al-Qur’an***

Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَفَضَّلْنَاهُمْ الطَّيِّبَاتِ مَنْ وَرَزَقْنَاهُمْ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي وَحَمَلْنَاهُمْ آدَمَ بَنِي كَرَّمْنَا وَلَقَدْ  
تَفَضَّلْنَا خَلْقَنَا مِمَّنْ كَثِيرٍ عَلَى

*“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Al-Isra/17:70).*

#### ***Dalil dari Sunnah***

---

<sup>5</sup>Kamal, M. (2019). *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Jl. Muh Jufri No. 1, Makassar: Cv social politic genius.

Disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari Kiamat. Imam al-Bukhâri dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu:

اللَّهُ قَالَ : قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ صَلَواتُ اللَّهِ النَّبِيِّ عَنْ عَنِ اللَّهِ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي نُبَيْحَةَ وَرَجُلٌ غَدَرَ ثُمَّ بِي أُعْطِيَ رَجُلٌ مِائَةَ الْقِيَا يَوْمَ خَصَمْتُهُمْ أَنَا سَلَاةً أَجْرَهُ يُعْطِ وَلَمْ فَمِنْهُ فَسْتَوْ جِيرًا أ جَرَ اسْتَأْ وَرَجُلٌ تَمَنَّهُ خَرَّافًا أَكَل

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: “ *Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.*”<sup>6</sup>

## 6. Peran Tafsir Kontekstual dalam Mengantisipasi Jerat Human Trafficking

Islam sejatinya menghendaki penghapusan perbudakan untuk selamanya. Ini terbukti dengan aturan Islam tentang denda dan hukuman bagi beberapa tindak kejahatan yang harus ditebus dengan memerdekakan budak. Inilah bukti bahwa Islam menginginkan dan mencita-citakan egalitarianisme dapat diwujudkan.

### a. Menegakkan Prinsip-prinsip Kemanusiaan

Di negara-negara Arab, juga demikian halnya, perbudakan gaya baru masih terasa. Sifat relasi budak-tuan tidak jarang masih mewarnai hubungan individual, seperti yang terjadi antara buruh- majikan. Seorang

<sup>6</sup>Mursidi, U. N. (2023, Desember 3). *Perdagangan Manusia (Human Trafficking)*. Retrieved from <https://almanhaj.or.id/>: <https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html>

buruh atau pekerja rumah tangga, misalnya, seringkali dipandang sebagai seorang budak yang tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan.

Dalam perspektif agama, *trafficking* sudah cukup jelas bahwa ia bertentangan dengan moral Islam. Sekalipun dalam fikih klasik hukum perbudakan, termasuk *trafficking*, dipandang boleh karena memiliki alasan-alasan tekstual dari Al-Qur'an atau Hadits, tetapi moral Islam sesungguhnya menyatakan bahwa itu adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji dan karenanya harus dihapuskan. Praktik *trafficking* juga berarti menjauhkan masyarakat kita dari cita-cita Islam, yaitu terwujudnya masyarakat *egaliter*.

b. *Menghapus Diskriminasi Hak-hak Manusia*

Al-Qur'an bicara tentang larangan perdagangan (eksploitasi) perempuan. Allah Swt berfirman dalam Surat an-Nur [24]: 33 (lihat hal. 29). Ayat tersebut, secara singkat dapat disimpulkan menjadi beberapa point: pertama, kewajiban melindungi orang-orang yang lemah, terutama atas kesucian tubuhnya; kedua, kewajiban memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada orang-orang yang terperangkap dalam perbudakan; ketiga, kewajiban menyerahkan hak-hak ekonomi mereka. Hak-hak mereka yang bekerja untuk majikannya, haruslah diberikan; dan keempat, haramnya mengeksploitasi manusia untuk mencari keuntungan ekonomi dengan cara yang melanggar hukum.

Ayat tersebut (QS. an-Nur [24]: 33) sengaja diturunkan Allah Swt. untuk membatalkan praktik-praktik perdagangan manusia (khususnya perempuan) yang umum dilakukan masyarakat Arab ketika itu, meskipun dilakukan oleh seorang tokoh utama kaum Munafiq, yaitu 'Abd Allah bin Ubay bin Salul. Ia memaksa para budak perempuannya melacur untuk kepentingan pribadinya. Para ahli tafsir menyebutkan beberapa nama budak perempuan Ubay bin Salul: “*Masihkah, Mu'adzah Umaymah, Umrah, Arwa dan Qatilah. Mereka juga menceritakan, bahwa Ubay bin*

*Salul telah melacurkan budaknya dengan paksa, bahkan tidak jarang memukuli mereka Tujuannya antara lain, demi uang (thalaban li kharajihinna), mendapat keturunan orang terhormat (berdarah Quraisy) yang diharapkan menjadi pemimpin masyarakat (raghbah fi awlâdihinna wa riyasah) dan demi mendapatkan pahala dan kehormatan (iradah at-tsawab wa al-karamah).”*

Ayat tersebut juga bercerita tentang kasus eksploitasi perempuan dalam statusnya sebagai budak, yang dalam banyak tradisi, dibenarkan. Meskipun demikian, Al-Qur'an tetap melarangnya, apalagi terhadap manusia merdeka. Kecaman Al-Qur'an terhadap praktik eksploitasi terhadap manusia merdeka, tentu saja jauh lebih keras dari itu. Dalam sebuah hadits Qudsi yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa ada tiga kelompok orang yang kelak menjadi musuh Allah di hari akhirat, yaitu; mereka yang bersumpah untuk setia kepada Allah tetapi mereka melanggarnya, mereka yang memperjualbelikan manusia merdeka, lalu memakan hasilnya, dan mereka yang mempekerjakan buruh, menerima keuntungan darinya, tetapi dia tidak memberinya upah yang semestinya.

c. *Solusi Al-Qur'an Terhadap Isu-isu Kontekstual*

Perkembangan perbudakan yang sedemikian rupa dalam berbagai generasi dan bangsa, pada akhirnya melahirkan respon dari berbagai lembaga dunia untuk menyikapi sekaligus mengantisipasi perbudakan yang hingga menjelang abad IX sukar dihilangkan. Hingga pada akhirnya, lembaga tinggi dunia Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) secara resmi melarang perbudakan melalui Piagam HAM (*Universal Declaration of Human Rights*), yaitu “*Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan. Perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang dalam bentuk apa pun.*” Namun demikian, perbudakan sebagai suatu sistem secara berangsur-angsur justru telah menjelma, antara lain, ke dalam bentuk sistem serf (penggarap ladang) dalam perkebunan dan sistem

kerja tangan dengan upah minim, dan perdagangan manusia (human trafficking), bahkan konflik bersenjata.<sup>7</sup>

## KESIMPULAN

Dalam teks ini, kita dapat menyimpulkan bahwa perdagangan manusia atau trafficking adalah fenomena baru yang tidak ditemukan dalam literatur filsafat Islam klasik karena merupakan bagian dari perbudakan modern. Meskipun tidak diakui dalam literatur klasik, perdagangan manusia dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Praktik perdagangan manusia sudah ada sejak zaman pra-Islam, disebut sebagai zaman jahiliyah, dan telah berlangsung selama berabad-abad. Faktor-faktor seperti perang, perampokan, kemiskinan, dan pasar budak mendukung praktik perbudakan pada masa itu. Namun, Nabi Muhammad SAW secara bertahap berusaha memperbaiki posisi para abdi dan mengutuk praktik perbudakan.

Pentingnya memerangi perdagangan manusia sebagai bentuk modern dari perbudakan disorot, dan menggali nilai-nilai Islam dari jejak Nabi Muhammad dalam memerangi perbudakan dianggap sebagai langkah strategis. Teks juga membahas dampak dan faktor penyebab trafficking, termasuk aspek ekonomi, pendidikan, pengangguran, serta faktor sosial dan budaya.

Pandangan hukum Islam tentang perdagangan manusia ditekankan dengan merinci ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang melarang praktik tersebut. Tafsir kontekstual juga dianggap penting untuk mengantisipasi jerat perdagangan manusia dengan menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan, menghapus diskriminasi hak-hak manusia, dan memberikan solusi berdasarkan ajaran Al-Qur'an.

---

<sup>7</sup>Juraiddi. (2023). [jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi](https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi). *Human Trafficking dalam Pandangan Islam*, 79-81.

Pada akhirnya, teks menyoroti perlunya menghapus perdagangan manusia untuk mengembalikan hak-hak korban yang telah dirampas, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Basri, R. (2012). *media.neliti.com. Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam*, 88-89.
- Juraidi. (2023). *jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi. Human Trafficking dalam Pandangan Islam*, 72-73.
- Juraidi. (2023). *jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi. Human Trafficking dalam Pandangan Islam*, 79-81.
- Kamal, M. (2019). *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Jl. Muh Jufri No. 1, Makassar: Cv social politic genius.
- Maryani, S. S. (2022). IAIN Palangka Raya. *Trafficking Manusia Perspektif Al-Qur'an*, 161-162.
- Mursidi, U. N. (2023, Desember 3). *Perdagangan Manusia (Human Trafficking)*. Retrieved from <https://almanhaj.or.id/>: <https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html>
- Putra, G. R. (2022). *journal.uinjkt.ac.id. Human Trafficking Menurut Prespektif Hukum Islam*, 2-5.